

PENGGANTIAN- ANGGOTA- PPS-SILAEN

Kpt 173 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SILAEN KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara 780/PP.04.1-BA/1212/4/2023, dipandang perlu menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 158 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, an. Tonny Sihombing
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 November 2023
 - Lampiran : - halaman